



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 258/MENKES/PER/II/2005

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PASCA BENCANA NASIONAL
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan pasca Bencana Alam dan Tsunami serta penanganan pengungsi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara dipandang perlu menugaskan tenaga kesehatan dan tenaga lain untuk memberikan pelayanan dan pemulihan kesehatan masyarakat yang terkena bencana;
 - bahwa agar pelaksanaan penugasan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai perencanaan perlu mengatur penugasan tenaga kesehatan dan tenaga lain dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional;
10. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang Kerjasama Pembinaan Kesehatan Dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PASCA BENCANA NASIONAL DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA.**

Pasal 1

- (1) Penugasan khusus tenaga kesehatan dan tenaga lainnya dalam rangka penanggulangan pasca bencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan dan tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan daerah.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) langsung berada di bawah kendali masing-masing Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 2

- (1) Masa penugasan khusus tenaga kesehatan dan tenaga lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.
- (2) Bagi Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker yang diberikan penugasan khusus selama 3 (tiga) bulan dapat disetarakan dengan masa bakti 1 (satu) tahun.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Kepada tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bertugas, diberikan :

- a. Biaya perjalanan dari Propinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang)
- b. Insentif (termasuk PPh 15%) sebesar :
 1. Untuk Dokter Spesialis sebesar Rp. 7.500.000,- /orang/bulan;
 2. Untuk Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker / Pasca Sarjana sebesar Rp. 5.000.000,- /orang /bulan;
 3. Untuk Sarjana / Diploma IV sebesar Rp. 4.000.000,- /orang/bulan;
 4. Untuk Perawat Mahir sebesar Rp. 3.000.000,- /orang/bulan;
 5. Untuk Diploma III sebesar Rp. 2.000.000,- /orang/bulan;
 6. Untuk Diploma 1 / SMU / SMK sebesar Rp. 1.500.000,- /orang/bulan;
- c. Uang makan sebesar Rp. 900.000,- /orang/bulan.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2005

MENTERI KESEHATAN, *h*

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)